



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I.	Nama lengkap	: NANANG MAKRUP, S.H., BIN BASORI;
	Tempat lahir	: Madiun;
	Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 12 April 1981;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Ketawang, Rt/Rw 009/003, Kel./Ds. Ketawang, Kec. Dolopo, Kab. Madiun;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II.	Nama lengkap	: KATIMAN BIN JEMARI (ALM);
	Tempat lahir	: Ponorogo;
	Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 1 Juli 1973;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dkh.Jetis RT/RW 001/003 Kel/Ds. Bedoho Kec. Sooko Kab.Ponorogo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI dan Terdakwa KATIMAN Bin JEMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI dan Terdakwa KATIMAN Bin JEMARI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 warna biru putih Nomor 081231897566

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi PAIDIONO;

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 Veloz Nopol B 2572 TYV warna putih Noka MHKM5EA4JKK032644 Nomor Mesin 1 NRG032248 beserta Kunci Kontak dan STNK

Dikembalikan kepada saksi O'ONE INDRA ALPINA Bin PUGUH SUDARMONO;

- 1 (satu) buah HP Realme Tipe 5i warna hijau Nomor 081234011603, 082335226877

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 11 warna hitam Nomor 081336253762

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya begitu pula dengan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Prk : PDM : 14/PONOR/04/2024 tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa KATIMAN Bin JEMARI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di Warung Kopi Sebelah Timur Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Warung Kopi Depan Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2024 dan setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi PAIDIONO datang ke rumah Saksi BOIRAN yang beralamat di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kemudian saksi PAIDIONO duduk mengobrol dengan Saksi IMAM SUPARDI, selanjutnya datang terdakwa KATIMAN Bin JEMARI bersama Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ langsung menyalami saksi PAIDIONO dan ikut duduk mengobrol, kemudian terdakwa KATIMAN Bin JEMARI melihat di atas meja di depan saksi PAIDIONO terdapat 1 (satu) buah Stiker bergambar Calon Legislatif dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga timbul niat terdakwa KATIMAN Bin JEMARI untuk mengambil gambar/memfoto saksi PAIDIONO dengan tampak stiker gambar Calon Legislatif dan uang tunai tersebut, selanjutnya terdakwa KATIMAN Bin JEMARI meninggalkan lokasi kemudian mengirimkan gambar foto tersebut kepada terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI dan timbul niat dari para terdakwa untuk meminta uang kepada saksi PAIDIONO dengan cara Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI membuat narasi berdasarkan foto saksi PAIDIONO tersebut yaitu "Kades Totokan Di Duga Bermain Politik Pileg Tahun 2024, Ponorogo, Paguyuban Media Nasional- Pesta Demokrasi Pemilihan umum yang di laksanakan pada hari Rabu legi 14 februari 2024, yang sebelumnya pada hari selasa 13 februari 2024, di duga kuat kepala Desa Totokan Paidiono, telah bermain Politik, Di duga salah satu nya adalah Paidiono menjadi timses Caleg dari partai Hanura, yang mana di ketahui media Paidiono di rumah teman Kepala Desa di Kecamatan Mlarak Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dan salah satu Kepala Desa mengatakan bahwa pada saat itu Kepala Desa Paidiono pusing karena menjajikan warganya ,untuk di arahkan mencoblos caleg yang di dukungnya di wilayah dapilnya, nah karena uang caleg tersebut tidak cair akhirnya Paidiono pusing ,kata teman Kades yang keberatan di sebut namanya akan di laporkan Camat Mlarak dan Bawaslu ,(Red/tim investigasi)" dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti saksi PAIDIONO sehingga Saksi PAIDIONO takut dan memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa;

Bawa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.56 WIB, Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI dengan nomor whatsapp +6282335226877 mengirimkan foto saksi PAIDIONO yang telah ditambahkan Narasi tersebut diatas kepada Saksi PAIDIONO, selanjutnya terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI juga menghubungi saksi PAIDIONO yang pada intinya terdakwa meminta sejumlah uang agar berita tersebut tidak naik ke media yang selanjutnya saksi PAIDIONO dan terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI sepakat untuk bertemu;

Bawa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI bersama dengan terdakwa KATIMAN Bin JEMARI, Saksi PRASETYO WIBOWO, Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ dan Saksi BAMBANG TRIONO mendatangi Warung Kopi Sebelah Timur Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk bertemu dengan saksi PAIDIONO, pada pertemuan tersebut Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI meminta uang kepada saksi PAIDIONO dengan kode untuk membayar makanan di warung, kemudian saksi PAIDIONO mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI namun ditolak oleh terdakwa, sehingga saksi PAIDIONO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI, pada saat itu terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI meminta tambahan uang namun saksi PAIDIONO tidak mempunyai uang sehingga meminta waktu tambahan, selanjutnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa antara lain Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa KATIMAN Bin JEMARI sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PRASETYO WIBOWO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi BAMBANG TRIONO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli bahan bakar kendaraan berupa 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna putih Nopol B 2572 TYV yang digunakan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.49 WIB Terdakwa KATIMAN Bin JEMARI menghubungi saksi PAIDIONO dan mengajak bertemu di Warung Kopi Depan Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, di lokasi tersebut Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI bersama dengan terdakwa KATIMAN Bin JEMARI, Saksi PRASETYO WIBOWO, Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ dan Saksi BAMBANG TRIONO bertemu dengan saksi PAIDIONO, kemudian terdakwa KATIMAN Bin JEMARI menanyakan bagaimana siswa uang yang akan diserahkan agar berita tersebut tidak naik ke media, kemudian saksi PAIDIONO mengeluarkan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan ditaruh di atas meja namun ditolak oleh Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI sambil memberikan kode sepuluh jari tangan terbuka yang berarti Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian saksi PAIDIONO keluar warung untuk mengambil uang tambahan sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI, namun pada saat penyerahan uang tersebut para terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa KATIMAN Bin JEMARI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 11.00 wib bertempat di Warung Kopi Sebelah Timur Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Warung Kopi Depan Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2024 dan setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi PAIDIONO datang ke rumah Saksi BOIRAN yang beralamat di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kemudian saksi PAIDIONO duduk mengobrol dengan Saksi IMAM SUPARDI, selanjutnya datang terdakwa KATIMAN Bin JEMARI bersama Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ langsung menyalami saksi PAIDIONO dan ikut duduk mengobrol, kemudian terdakwa KATIMAN Bin JEMARI melihat di atas meja di depan saksi PAIDIONO terdapat 1 (satu) buah Stiker bergambar Calon Legislatif dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga timbul niat terdakwa KATIMAN Bin JEMARI untuk mengambil gambar/memfoto saksi PAIDIONO dengan tampak stiker gambar Calon Legislatif dan uang tunai tersebut, selanjutnya terdakwa KATIMAN Bin JEMARI meninggalkan lokasi kemudian mengirimkan gambar foto tersebut kepada terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI dan timbul niat dari para terdakwa untuk meminta uang kepada saksi PAIDIONO dengan cara Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI membuat narasi berdasarkan foto saksi PAIDIONO tersebut yaitu "Kades Totokan Di Duga Bermain Politik Pileg Tahun 2024, Ponorogo, Paguyuban Media Nasional- Pesta Demokrasi Pemilihan umum yang di laksanakan pada hari Rabu legi 14 februari 2024, yang sebelumnya pada hari selasa 13 februari 2024, di duga kuat kepala Desa Totokan Paidiono, telah bermain Politik, Di duga salah satu nya adalah Paidiono menjadi timses Caleg dari partai Hanura, yang mana di ketahui media Paidiono di rumah teman Kepala Desa di Kecamatan Mlarak Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dan salah satu Kepala Desa mengatakan bahwa pada saat itu Kepala Desa Paidiono pusing karena menjajikan warganya ,untuk di arahkan mencoblos caleg yang di dukungnya di wilayah dapilnya, nah karena uang caleg tersebut tidak cair akhirnya Paidiono pusing ,kata teman Kades yang keberatan di sebut namanya akan di laporkan Camat Mlarak dan Bawaslu ,(Red/tim investigasi)" dengan maksud untuk menakuti saksi PAIDIONO sehingga Saksi PAIDIONO takut dan memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa;

Bawa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.56 WIB, Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI dengan nomor whatsapp

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6282335226877 mengirimkan foto saksi PAIDIONO yang telah ditambahkan Narasi tersebut diatas kepada Saksi PAIDIONO, selanjutnya terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI juga menghubungi saksi PAIDIONO yang pada intinya terdakwa meminta sejumlah uang agar berita tersebut tidak naik ke media yang selanjutnya saksi PAIDIONO dan terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI sepakat untuk bertemu;

Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI bersama dengan terdakwa KATIMAN Bin JEMARI, Saksi PRASETYO WIBOWO, Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ dan Saksi BAMBANG TRIONO mendatangi Warung Kopi Sebelah Timur Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk bertemu dengan saksi PAIDIONO, pada pertemuan tersebut Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI meminta uang kepada saksi PAIDIONO dengan kode untuk membayar makanan di warung, kemudian saksi PAIDIONO mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI namun ditolak oleh terdakwa, sehingga saksi PAIDIONO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI, pada saat itu terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI meminta tambahan uang namun saksi PAIDIONO tidak mempunyai uang sehingga meminta waktu tambahan, selanjutnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh para terdakwa antara lain Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa KATIMAN Bin JEMARI sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PRASETYO WIBOWO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi BAMBANG TRIONO sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli bahan bakar kendaraan berupa 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna putih Nopol B 2572 TYV yang digunakan para terdakwa;

Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.49 WIB Terdakwa KATIMAN Bin JEMARI menghubungi saksi PAIDIONO dan mengajak bertemu di Warung Kopi Depan Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, di lokasi tersebut Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI bersama dengan terdakwa

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIMAN Bin JEMARI, Saksi PRASETYO WIBOWO, Saksi TOHA MACHSUN Bin IMAM TAUFIQ dan Saksi BAMBANG TRIONO bertemu dengan saksi PAIDIONO, kemudian terdakwa KATIMAN Bin JEMARI menanyakan bagaimana sisa uang yang akan diserahkan agar berita tersebut tidak naik ke media, kemudian saksi PAIDIONO mengeluarkan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan ditaruh di atas meja namun ditolak oleh Terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI sambil memberikan kode sepuluh jari tangan terbuka yang berarti Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian saksi PAIDIONO keluar warung untuk mengambil uang tambahan sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa NANANG MAKRUP, SH Bin BASORI, namun pada saat penyerahan uang tersebut para terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paidiono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaporkan para Terdakwa atas dugaan pemerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib di warung kopi sebelah timur Puskesmas Mlarak turut Ds/Kel Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo dan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi depan Puskesmas Mlarak turut Ds/Kel Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa II Katiman sejak 3 tahun lalu, sedangkan terhadap Terdakwa I Nanang, Saksi sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.56 wib, (nomor whatsapp +6282335226877) mengirim foto saksi ke nomor whatsapp saksi. Saksi tidak kenal dengan pemilik nomor tersebut kemudian ia juga mengirim pesan whatsapp yang berisi tulisan : "Kades Totokan Di Duga Bermain Politik Pileg, Tahun 2024. Ponorogo,

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyuban Media Nasional-Pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Rabu Legi 14 Februari 2024, yang sebelumnya pada hari Selasa 13 Februari 2024, di duga kuat Kepala Desa Totokan Paidiono, telah bermain Politik. Di duga salah satunya adalah Paidiono menjadi timses caleg dari Partai Hanura, yang mana diketahui media Paidiono dirumah teman Kepala Desa di Kecamatan Mlarak Kab Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Dan salah satu Kepala Desa mengatakan bahwa pada saat itu Kepala Desa Paidiono pusing karena menjajikan warganya, untuk diarahkan mencoblos caleg yang dia dukungnya di wilayah dapilnya, nah karena uang caleg tersebut tidak cair akhirnya Paidiono pusing, kata teman Kades yang keberatan di sebut namanya akan di laporkan Camat Mlarak dan Bawaslu, (Red/tim investigasi)";

- Bahwa selanjutnya nomor whatsapp +6282335226877 tersebut menelpon Saksi yang intinya mengajak ketemu dengan Saksi di sebuah warung kopi sebelah timur Puskesmas Mlarak turut Ds/Kel Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib, Saksi ke warung tersebut untuk bertemu orang tersebut;
- Bahwa saat di warung, Saksi bertemu dengan para Terdakwa, lalu Terdakwa I Nanang menyuruh Saksi untuk membayar makan semua orang di warung tersebut, sedangkan saat itu Terdakwa II Katiman hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Saksi berikan uang Rp. 100.000,- kepada Terdakwa I untuk membayar warung namun ditolak sambil berkata "duit status ki duit opo" dan saksi bertanya "la piro 500?" dan Terdakwa I jawab "la aku rene gowo mobil, 500 opo cukup?". Lalu Saksi pun mengambil uang Rp. 1.000.000,- di dompet dan Saksi berikan kepada Terdakwa I sambil Terdakwa I berkata "ning ngisor jok mu raenek duit?" dan Saksi jawab "raenek duit mas, duitku ya iki", kemudian Terdakwa I berkata "tapi iki urung cukup lo", Saksi menjawab "la piye cukupe?" dan Terdakwa I bertanya "la enek e kapan?" dan Saksi menjawab "2 hari lah";
- Bahwa akhirnya Saksi pulang meninggalkan warung tersebut sedangkan para Terdakwa serta teman temannya masih di warung;
- Bahwa saat itu para Terdakwa di warung bersama dengan tiga orang teman yaitu Saksi Prasetyo, Saksi Bambang dan Saksi Toha;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 20.24 wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa II (nomor whatshapp +6281336253762) dan mengajak untuk bertemu lagi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira setelah sholat dzuhur di warung kopi sebelah timur Puskesmas Mlarak turut Ds/Kel Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.49 wib, setelah bertemu lagi dengan para Terdakwa, Saksi menyampaikan bahwa Saksi hanya punya uang Rp. 1.000.000,- lalu saksi mengeluarkan uang Rp. 1.000.000,- yang saksi taruh diatas meja namun Terdakwa I tidak mau menerima dan minta Rp. 10.000.000,- lalu Saksi menjawab akan menambah Rp. 5.000.000,- dan Saksi keluar warung, mengambil uang di dompet saksi lalu Saksi kembali masuk ke warung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.700.000,- dan diterima oleh Terdakwa I;
- Bawa terhadap foto foto Saksi sedang duduk di rumah saudara Boiran (Kepala Desa Mlarak) diatas meja depan Saksi terdapat rokok (milik Saksi), stiker Caleg Partai Hanura yang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya karena saat Saksi datang sudah ada di tempat tersebut, uang yang dibungkus oleh stiker Partai PSI saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya karena saat saksi datang sudah ada di tempat tersebut, foto tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap Saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil foto Saksi di rumah saudara Boiran tersebut;
- Bawa sepengetahuan saksi, foto tersebut serta cerita narasi tentang "kades totokan diduga bermain politik pileg tahun 2024" tidak di upload di media;
- Bawa narasi tentang "kades totokan diduga bermain politik pileg tahun 2024" tersebut tidak benar. Saksi tidak bermain politik Pileg tahun 2024. Sedangkan foto tersebut benar merupakan foto saksi;
- Bawa Saksi memberikan uang kepada para Terdakwa karena walaupun Saksi merasa bahwa narasi tersebut tidak benar tetapi foto tersebut benar foto Saksi sehingga Saksi tidak mau ribet dan Saksi memberikan uang tersebut walaupun Saksi merasa keberatan;
- Bawa para Terdakwa dalam melakukan pemerasan terhadap Saksi tidak menggunakan ancaman kekerasan;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Imam Supardi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah berjualan ayam di pasar dan bertani;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Saksi pernah datang ke rumah saudara Boiran;
- Bahwa saat itu Saksi kerumah saudara Boiran karena saudara Boiran akan pesan ayam jago untuk indukan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Paidiono juga datang kerumah saudara Boiran namun Saksi tidak tahu tujuan Padiono datang;
- Bahwa saat itu Saksi menunjukkan stiker salah satu caleg dan uang Rp. 25.000,-. Saksi menunjukkan itu karena Saksi hanya ingin bercerita jika Saksi mendapatkan foto stiker dan uang dari salah satu caleg pada saat di pasar namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu orang yang memberikan foto stiker dan uang tersebut, sedangkan siapa calegnya Saksi tidak baca karena tulisannya kecil;
- Bahwa Saksi menunjukkan foto stiker kepada Padiono dengan cara Saksi taruh di meja di depan Paidiono;
- Bahwa saat itu Saksi melihat para Terdakwa datang untuk mencari saudara Boiran, namun saudara Boiran tidak ada, kemudian para Terdakwa duduk didepan saudara Paidiono, tidak lama kemudian saudara Paidiono pergi dan para Terdakwa juga pergi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Toha Machsun Bin Imam Taufiq** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan sesama wartawan dengan para Terdakwa. Saksi sebagai wartawan di Media Online dan cetak Garda Publik;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tersangkut perkara pidana dan menjalani hukuman di Lapas Kediri selama 2 tahun 8 bulan dan baru keluar pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Media Online dan cetak Garda Publik tersebut baru satu minggu ini dengan tugas mencari berita-berita dan Saksi baru ikut dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi sebelah timur Puskesmas Mlarak Kab Ponorogo untuk diajak bertemu dengan Kepala Desa Mlarak yaitu Saksi Paidiono. Waktu itu disana Saksi bersama para Terdakwa, Saksi Prasetyo Wibowo dan Saksi Bambang;
- Bahwa disana Saksi tidak mendengar pembicaraan adanya permintaan uang antara Terdakwa I dengan Saksi Paidiono, hanya saat itu Saksi Paidiono selaku Kepala Desa Mlarak memberikan uang kepada Terdakwa I namun untuk jumlahnya berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi Paidiono memberikan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa uang yang diberikan Saksi Paidiono tersebut, kemudian dipergunakan untuk membayar warung, BBM kendaraan dan saat diperjalanan akan pulang kami dibagi masing-masing menerima Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib Saksi diajak kembali oleh Terdakwa II untuk ketemu dengan seorang Kepala Desa di wilayah Mlarak Kec Mlarak Kab Ponorogo di warung kopi depan Puskesmas Mlarak turut Ds Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo. Saksi diajak karena saksi tinggal di rumah Terdakwa II sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa pada saat saksi berada di warung tersebut Saksi bersama para Terdakwa, Saksi Prasetyo Wibowo dan Saksi Bambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa bertemu Kepala Desa tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan oleh para Terdakwa dengan Kepala Desa tersebut setahu Saksi adalah Terdakwa I dikasih uang oleh Saksi Paidiono sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun masih kurang dan minta tambah lagi, namun berapa besarnya saksi kurang jelas kemudian Saksi Paidiono menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan ketika itu tiba-tiba Petugas dari Polsek Mlarak datang mengamankan kami;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bersama dengan Terdakwa II mendatangi rumah saudara Boiran di wilayah Mlarak dan saat itu di depan Saksi Paidiono ada meja yang di atasnya ada tumpukan stiker salah satu caleg Partai Hanura dan sejumlah uang selanjutnya oleh Terdakwa II difoto, setelah itu kami langsung pulang;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat memfoto Saksi Paidiono tersebut, Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Paidiono;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **Prasetyo Wibowo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi merupakan rekan sesama wartawan dengan para Terdakwa. Saksi sebagai Kaperwil (Kepala Perwakilan Wilayah) di Media Online dan cetak Garda Publik dengan tugas dan tanggung jawab adalah menerima bahan berita/release dari jurnalis-jurnalis Garda Publik di wilayah Jawa Timur sebelum masuk ke redaksi;
- Bawa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa II untuk ketemu dengan Saksi Paidiono yaitu Kepala Desa di wilayah Mlarak Kec Mlarak Kab Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di warung kopi depan Puskesmas Mlarak Kab Ponorogo;
- Bawa saat itu Saksi bersama dengan para Terdakwa, Saksi Toha dan Saksi Bambang. Posisi Saksi duduk di luar warung, sementara para Terdakwa ada di dalam warung bersama Saksi Paidiono, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan di dalam;
- Bawa tujuan Saksi ikut adalah untuk mencari bahan berita;
- Bawa yang berkomunikasi dengan Saksi paidiono adalah Para Terdakwa;
- Bawa kemudian tiba-tiba Petugas kepolisian datang lalu Terdakwa I keluar dari warung dan kemudian menyerahkan sejumlah uang pecahan seratus ribuan kepada Petugas Polsek Mlarak;
- Bawa maksud dan tujuan para Terdakwa bertemu Kepala Desa tersebut adalah melanjutkan pertemuan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024;
- Bawa Saksi juga ikut dalam pertemuan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi sebelah timur Puskesmas Mlarak Kab Ponorogo, bersama dengan para Terdakwa, Saksi Toha dan Saksi Bambang;
- Bawa Saksi tidak tahu isi pertemuan dengan Saksi Paidiono (Kepala Desa Mlarak) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dan Saksi tidak mendengar adanya permintaan uang, namun saat itu Saksi Paidiono memberikan uang kepada Terdakwa I yang jumlahnya berapa saksi tidak tahu;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya maksud dan tujuan Saksi Paidiono memberikan uang kepada Terdakwa I;
- Bahwa uang diberikan Saksi Paidiono kemudian dipergunakan untuk membayar warung, BBM kendaraan dan saat diperjalanan akan pulang kami dibagi masing-masing menerima Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **Bambang Triono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan sesama wartawan dengan para Terdakwa dan Saksi sebagai Kaperwil (Kepala Perwakilan Wilayah) Media Online dan cetak Kabar Reskrim Net;
- Bahwa Saksi ikut berada di warung pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 karena Saksi diajak oleh Saksi Prasetyo. Saat itu Saksi bersama para Terdakwa, Saksi Toha dan Saksi Prasetyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat para Terdakwa di warung diamankan oleh Petugas dari Polsek Mlarak, karena setelah saksi selesai makan saksi ke luar warung;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama para Terdakwa menunggu Saksi Paidion, karena lama tak kunjung datang kemudian Saksi ketiduran di kursi samping warung. Setelah bangun saksi menelfon Saksi Prasetyo bahwa sudah diamankan di Polres Ponorogo;
- Bahwa tujuan saksi bersama-sama bertemu Kepala Desa tersebut adalah untuk mencari bahan berita;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Kepala Desa Saksi Paidiono sehingga bisa ketemu di warung kopi tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh para Terdakwa dengan Saksi Paidiono, karena posisi saksi sedang tidur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi juga ikut dengan para Terdakwa untuk bertemu Kepala Desa Mlarak Saksi Paidiono di warung kopi sebelah timur Puskesmas Mlarak Kab Ponorogo;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar adanya permintaan uang dari para Terdakwa, hanya saat itu Saksi Paidiono memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I namun untuk jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak tahu tujuan dari Saksi Paidiono memberikan uang tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan Saksi Paidiono tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar warung, BBM kendaraan dan saat diperjalanan akan pulang dibagi-bagi dimana Saksi menerima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

6. **O'one Indra Alpina Bin Puguh Sudarmono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik usaha rental mobil dengan nama OBI TRANS;
- Bahwa Saksi telah menyewakan mobil dan mobil tersebut diduga digunakan untuk sarana melakukan pemerasan; Prasetyo Utomo
- Bahwa harga sewa mobil tersebut adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dibayar yang saat ini mobil tersebut disita di Kejaksaan;
- Bahwa mobil yang saksi sewakan tersebut yaitu 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz warna putih tahun 2019 dengan No.Pol : B-2572-TYV No.Ka : MHKM5EA4JKK032644 No. Sin : 1NRG032248 an Yanti Anggra Rafisha. Sedangkan untuk bukti kepemilikan BPKB di BCA multifinance;
- Bahwa menyewa mobil tersebut pada tanggal 17 Februari 2024 adalah Saksi Prasetyo Utomo dimana rencananya mobil tersebut disewa selama 2 hari, dengan jaminan KTP dan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax warna biru;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 unit mobil tersebut untuk disewa kepada Saksi Prasetyo Utomo di garasi OBI Trans alamat Jl. Pilang Karya No.6 Ds Pilangbango Kec Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa. Saksi Prasetyo Utomo hanya bilang jika mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar orang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Nanang Makrup, S.H Bin Basori memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Jurnalis di Media Online Sinar Politan Com sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Paidiono atas peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib di warung kopi timur Puskesmas Mlarak turut Ds Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo dan hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.00 wib di warung makan depan Puskesmas Kec Mlarak Kab Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa datang ke warung kopi yang berada di Timur Puskesmas Mlarak untuk menemui saksi Paidiono selaku Kepala Desa di salah satu Desa di wilayah Mlarak yang diduga telah melakukan Money Politik dalam Pemilu tahun 2024 ini dengan maksud akan meminta uang kepada saksi Paidiono, jika diberi uang maka berita tersebut tidak kami posting/unggah;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut bersama dengan Saksi Prasetio (Media Buser Jatim), Saksi Bambang (Media Kabareskrim), Saksi Toha dan Terdakwa II;
- Bahwa kami datang menggunakan kendaraan 1 unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan No.Pol : B-2572-TYV yang disewa oleh Saksi Prasetyo namun yang mengajak Saksi Prasetyo adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman bertemu dengan saksi Paidiono selaku Kepala Desa di salah satu Desa di wilayah Mlarak yang menurut asumsi Saksi telah melakukan Money Politik dalam Pemilu tahun 2024 dan tidak netral dalam Pemilu;
- Bahwa bukti yang Terdakwa punya pada saat itu yaitu foto Saksi Paidiono yang sedang duduk di kursi dan di depannya ada meja yang di atas meja tersebut ada setumpuk stiker salah satu Caleg Hanura dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto saksi Paidiono tersebut dari Terdakwa II pada masa tenang Pemilu 2024 yang mengirimkan whatsapp kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengirim foto tersebut kepada diri Terdakwa menurut Terdakwa adalah untuk mencari teman/bantuan atau dukungan agar dapat meminta uang kepada saksi Paidiono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa II mendapatkan foto tersebut;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah mendapat foto tersebut saat itu oleh Terdakwa II disuruh menambah narasi lagi, kemudian Terdakwa tambahi narasi dan Terdakwa kirim ke HP saksi Paidiono. Kemudian antara Terdakwa dengan saksi Paidiono janjian untuk bertemu membahas hal tersebut;
- Bawa isi narasi yang Terdakwa buat adalah : Kades Totokan di duga Bermain Politik Pileg Tahun 2024. Ponorogo, Paguyuban Media Nasional-Pesta Demokrasi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Rabu Legi 14 Februari 2024, yang sebelumnya pada hari Selasa 13 Februari 2024, di duga kuat Kepala Desa Totokan Paidiono, telah bermain Politik. Di duga salah satu nya adalah Paidiono menjadi timses Caleg dari Partai Hanura, yang mana di ketahui media Paidiono di rumah teman Kepala Desa di Kecamatan Mlarak Kab Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- Bawa Terdakwa menghubungi saksi Paidiono pada hari dan tanggal lupa saat masa tenang Pemilu 2024 dan setelah mendapatkan nomor dan foto dari tTndakwa II, terdakwa menghubungi saksi Paidiono dengan cara telephone dan whatsapp;
- Bawa tujuan Terdakwa mengirim foto saksi Paidiono dan narasi tentang ketidak netralan saksi Paidiono adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dari berita Terdakwa ini dan yang bersangkutan takut dan mengerti/faham dengan Terdakwa dan akhirnya memberikan sesuatu kepada diri Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan nomor telephone/whatsapp saksi Paidiono dari Terdakwa II;
- Bawa yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib di warung kopi timur Puskesmas Mlarak turut Ds Nglumpang Kec Mlarak Kab Ponorogo, saat itu saksi Paidiono berkenalan dengan kami kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Paidiono apakah benar yang telah di sampaikan oleh Terdakwa II bahwa saksi Paidiono telah mendukung salah satu caleg dan melakukan money Politik dalam Pemilu tahun 2024 ini ? saat itu saksi Paidiono menjawab dalam bahasa Jawa "WES MAS RASAH DI GAWE RAME-RAME TULONG AKU DIBANTU" (sudah mas jangan di buat rame-rame tolong saya dibantu);
- Bawa setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa teman-teman makan minum tolong di bayari dan saat itu saksi Paidiono mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- diberikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa tolak dan Terdakwa suruh bayarkan sendiri, kemudian saksi Paidiono

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang kembali sebesar Rp. 500.000,- dan diberikan kepada Terdakwa namun terdakwa tidak mau dan teman-teman ada yang menyampaikan bahwa kami datang kesini rombongan bawa mobil, setelah itu saksi Paidiono mengeluarkan dompet dan mengambil uang total sejumlah Rp. 1.000.000,- dan diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa terima;

- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk bayari makan minum di warung, bayar sewa mobil, beli BBM dan kami bagi berlima setiap orang sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib di warung kopi depan Puskesmas Mlarak para Terdakwa dan teman-teman menemui saksi Paidiono kembali untuk meminta tambahan uang;
- Bahwa awalnya saksi Paidiono memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut kurang dan saat itu Terdakwa minta sebesar Rp.10.000.000,- dan Terdakwa bilang ke saksi Paidiono terserah mau apa tidak Terdakwa akan pulang, selanjutnya saksi Paidiono mengeluarkan sejumlah uang dan diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima dan belum Terdakwa hitung tiba-tiba ada Petugas datang mengamankan para Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas adalah uang tunai sebesar Rp. 5.700.000,-, HP dan juga mobil Avanza warna putih No.Pol : B-2572-TYV;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah tersangkut perkara pidana dan menjalani hukuman di Rutan Polres Madiun selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui RJ;

Terdakwa II. Katiman Bin Jemari memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang wartawan media online;
- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh Lurah/Kades Totokan yaitu saksi Paidiono atas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Paidiono yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah Lurah/Kades Desa Mlarak saudara Boiran bersama dengan Saksi Toha. Disana Terdakwa melihat saksi Paidiono sedang duduk di kursi yang ada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat di depannya tepatnya di atas meja di depan saksi Paidiono ada 1 bendel stiker gambar caleg yang di bendel dengan uang kertas, melihat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian timbul niat dalam hati Terdakwa untuk memfoto karena Terdakwa curiga bahwa saksi Paidiono selaku Kades tidak netral dalam Pemilu 2024, setelah memfoto kemudian Terdakwa pamit pulang dalam perjalanan pulang kemudian foto tersebut Terdakwa laporkan kepada Terdakwa I bahwa ada salah satu Kades Desa Totokan disinyalir tidak netral mendengar hal tersebut Terdakwa I meminta agar dikirimkan bukti fotonya selanjutnya Terdakwa kirimkan fotonya kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I meminta nomor handphone saksi Paidiono dan Terdakwa kirimkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk bertemu Kades saksi Paidiono untuk mengkonfirmasi terkait foto yang di uga saksi Paidiono tidak netral dalam Pemilu 2024, yang mana saat itu kami bertemu di warung sebelah timur Puskesmas Mlarak saat itu yang ikut bertemu kami berlima yaitu para Terdakwa, Saksi Toha, Saksi Prasetyo dan Saksi Bambang, saat bertemu di warung tersebut Terdakwa tidak turun dari mobil. Yang turun adalah empat rekan Terdakwa yang lain menemui saksi Paidiono di dalam warung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I mengobrol dengan saksi Paidiono selang beberapa saat ke empat rekan Terdakwa kembali kedalam mobil dan Terdakwa diberi uang senilai Rp. 150.000,- oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa sempat menanyakan "iki duit opo?" kemudian oleh Terdakwa I di jawab "Wistoo gowonen ae" dan setelah memberi uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa I bilang bahwa urusan saksi Paidiono belum selesai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Paidiono untuk mengajak ketemu kembali untuk menyelesaikan masalah yang terkait foto saksi Paidiono tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 13.00 wib kami bertemu saksi Paidiono di warung depan Puskesmas Mlarak di situ yang mengobrol adalah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi Paidiono mengeluarkan sejumlah uang dan diberikan kepada Terdakwa I, tiba-tiba ada Petugas Kepolisian datang mengamankan para Terdakwa dan teman-teman yang kemudian kami di amankan Kepolisian karena diduga melakukan pemerasan terhadap saksi Paidiono;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berperan sebagai yang memfoto ketika saksi Paidiono berada di rumah saudara Boiran kemudian Terdakwa juga berperan yang menghubungi saksi Paidiono ketika akan bertemu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024. Sedangkan Terdakwa I berperan sebagai yang membuat narasi berita bahwa Kades Desa Totokan yaitu saksi Paidiono diduga tidak netral dalam Pemilu 2024 yang kemudian dikirimkan kepada saksi Paidiono untuk memeras saksi Paidiono;
- Bawa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Gea Mu'inatul Umah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa II;
- Bawa ayah Saksi (Terdakwa II) bekerja sebagai wartawan dari Media Online, sedangkan Terdakwa I merupakan rekan kerja ayah Saksi sesama wartawan;
- Bawa ayah Saksi bekerja jadi wartawan sudah lama sejak Saksi kecil dan memiliki penghasilan tetap;
- Bawa baru kali ini ayah saksi tersangkut perkara pidana;
- Bawa Saksi tidak mengetahui detail kejadian dalam perkara ini, yang Saksi tahu bahwa ayah Saksi ada melakukan kesalahan karena ada permintaan uang kepada korban dalam mencari bahan berita;
- Bawa upaya dari keluarga Saksi terhadap kejadian tersebut yaitu kami telah menemui pihak korban untuk meminta maaf. Tanggapan korban awalnya sudah memaafkan tetapi tetap diproses hukum;
- Bawa Saksi tidak mengetahui pada waktu para Terdakwa minta uang yang pertama dan kedua kepada korban Saksi Paidiono;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 warna biru putih Nomor 081231897566;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 Veloz Nopol B 2572 TYV warna putih Noka MHKM5EA4JKK032644 Nomor Mesin 1 NRG032248 beserta Kunci Kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah HP Realme Tipe 5i warna hijau Nomor 081234011603, 082335226877;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 11 warna hitam Nomor 081336253762;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa merupakan sesama rekan wartawan yang dalam kesehariannya mencari dan meliput berita;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Paidiono datang ke rumah Saudara Boiran beralamat di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, kemudian saksi Paidiono duduk di kursi tamu mengobrol dengan Saksi Imam Supardi dimana saat itu Saksi Imam Supardi menunjukkan 1 (satu) buah Stiker bergambar Calon Legislatif dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diletakkan oleh Saksi Imam Supardi di meja di depan Saksi Paidiono;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II Katiman bersama Saksi Toha datang ke rumah Boiran dan kemudian Terdakwa II melihat di atas meja di depan Saksi Paidiono terdapat 1 (satu) buah Stiker bergambar Calon Legislatif dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengambil gambar/memfoto saksi Paidiono secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Paidiono dengan tampak stiker gambar Calon Legislatif dan uang tunai tersebut selanjutnya Terdakwa II meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengirimkan gambar foto tersebut kepada Terdakwa I dan para Terdakwa mensinyalir ketidaknetralan Saksi Paidiono selaku Lurah/Kepala Desa Totokan, selanjutnya timbul niat para Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi Paidiono dimana Terdakwa I meminta Terdakwa II agar dikirimkan bukti foto tersebut dan Terdakwa I meminta

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone Saksi Paidiono kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk membuat narasi berdasarkan foto Saksi Paidiono tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuat narasi sebagai berikut yaitu "*Kades Totokan Di Duga Bermain Politik Pileg Tahun 2024, Ponorogo, Paguyuban Media Nasional- Pesta Demokrasi Pemilihan umum yang di laksanakan pada hari Rabu legi 14 februari 2024, yang sebelumnya pada hari selasa 13 februari 2024, di duga kuat kepala Desa Totokan Paidiono, telah bermain Politik, Di duga salah satu nya adalah Paidiono menjadi timses Caleg dari partai Hanura, yang mana di ketahui media Paidiono di rumah teman Kepala Desa di Kecamatan Mlarak Kab. Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dan salah satu Kepala Desa mengatakan bahwa pada saat itu Kepala Desa Paidiono pusing karena menjajikan warganya ,untuk di arahkan mencoblos caleg yang di dukungnya di wilayah dapilnya, nah karena uang caleg tersebut tidak cair akhirnya Paidiono pusing ,kata teman Kades yang keberatan di sebut namanya akan di laporan Camat Mlarak dan Bawaslu ,(Red/tim investigasi)";*
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 17.56 WIB, Terdakwa I mengirimkan foto saksi Paidiono yang telah ditambahkan narasi tersebut diatas kepada Saksi Paidiono dengan maksud untuk menakuti saksi PAIDIONO, selanjutnya Terdakwa I juga menghubungi saksi Paidiono yang pada intinya meminta sejumlah uang agar berita tersebut tidak naik ke media yang selanjutnya saksi Paidiono dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, para Terdakwa mengajak rekan sesama wartawan yaitu Saksi Prasetyo Wibowo, Saksi Toha Machsun dan Saksi Bambang Triono untuk mendatangi Warung Kopi Sebelah Timur Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk bertemu dengan saksi Paidiono;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa I meminta uang kepada saksi Paidiono dengan kode untuk membayar makanan di warung, kemudian saksi Paidiono mengeluarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa I namun ditolak oleh Terdakwa I, sehingga saksi Paidiono menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang namun saksi Paidiono tidak mempunyai uang sehingga meminta waktu tambahan, selanjutnya uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tersebut dibagi-bagi oleh para Terdakwa antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Prasetyo Wibowo, Saksi Toha Machsun dan Saksi Bambang Triono yang menerima bagian sama besar yaitu masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli bahan bakar kendaraan berupa 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna putih Nopol B 2572 TYV yang digunakan para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa I menghubungi Saksi Paidiono untuk janjian bertemu kembali kemudian disepakati bertemu pada Sabtu tanggal 17 Februari 2024;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 12.49 WIB para Terdakwa bersama Saksi Prasetyo Wibowo, Saksi Toha Machsun dan Saksi Bambang Triono datang *dan bertemu Saksi Paidiono* di Warung Kopi Depan Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan bagaimana sisa uang yang akan diserahkan agar berita tersebut tidak naik ke media, kemudian saksi Paidiono mengeluarkan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan ditaruh di atas meja namun ditolak oleh Terdakwa I sambil memberikan kode sepuluh jari tangan terbuka yang berarti Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Paidiono keluar warung untuk mengambil uang tambahan sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I, namun pada saat penyerahan uang tersebut para Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu;
 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/ orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nanang Makrup,S.H Bin Basori dan Katiman Bin Jemarin dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman adalah maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai kebendaan dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada tanggal 13 Februari 2024 saat Saksi Paidiono datang ke rumah Saudara Boiran dimana di atas meja di depan Saksi Paidiono terdapat 1 (satu) buah Stiker bergambar Calon Legislatif dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), melihat hal tersebut Terdakwa II Katiman yang merupakan seorang wartawan lalu mengambil gambar/memfoto saksi Paidiono secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi Paidiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Katiman mengirimkan gambar foto tersebut kepada Terdakwa I Nanang yang merupakan rekan sesama wartawan dan para Terdakwa mensinyalir ketidaknetralan Saksi Paidiono selaku Lurah/Kepala Desa Totokan, selanjutnya timbul niat para Terdakwa untuk meminta uang kepada Saksi Paidiono kemudian Terdakwa II Katiman meminta Terdakwa I Nanang membuat narasi berdasarkan foto Saksi Paidiono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Nanang membuat narasi yang pada pokoknya berisi *Kades Totokan Di Duga Bermain Politik Pileg Tahun 2024*,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024, Terdakwa I Nanang mengirimkan foto yang telah ditambahkan narasi kepada Saksi Paidiono dengan maksud untuk menakuti saksi Paidiono, selanjutnya Terdakwa I Nanang juga meminta sejumlah uang agar berita tersebut tidak naik ke media yang selanjutnya saksi Paidiono dan Terdakwa I Nanang sepakat untuk bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, para Terdakwa mengajak rekan sesama wartawan lainnya yaitu Saksi Prasetyo Wibowo, Saksi Toha Machsun dan Saksi Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triono untuk mendatangi Warung Kopi Sebelah Timur Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk bertemu dengan saksi Paidiono dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Nanang meminta uang kepada saksi Paidiono sehingga saksi Paidiono menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I Nanang, namun Terdakwa I Nanang meminta tambahan uang. Oleh karena saksi Paidiono tidak mempunyai uang maka meminta waktu tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 17 Februari 2024 para Terdakwa bersama Saksi Prasetyo Wibowo, Saksi Toha Machsun dan Saksi Bambang bertemu kembali dengan Saksi Paidiono di Warung Kopi Depan Puskesmas Mlarak Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Saat itu Terdakwa I Nanang menanyakan sisa uang yang akan diserahkan agar berita tersebut tidak naik ke media, kemudian saksi Paidiono mengeluarkan uang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun ditolak oleh Terdakwa I Nanang sambil Terdakwa memberi kode yang berarti minta Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Paidiono keluar warung dan kemudian kembali dengan membawa uang tambahan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa I Nanang, namun pada saat penyerahan uang tersebut para Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dipakai oleh para Terdakwa bersama teman-teman untuk menemui Saksi Paidiono di warung berupa 1 (satu) Unit Toyota Avanza warna putih Nopol B 2572 TYV merupakan kendaraan yang disewa dari perusahaan rental mobil bernama Obi Trans;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi Imam Supardi bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Saksi Imam Supardi datang ke rumah saudara Boiran dimana saat itu Saksi Imam Supardi bertemu Saksi Paidiono selanjutnya Saksi Imam Supardi meletakkan stiker salah satu caleg dan uang Rp. 25.000,- di meja di depan Saksi Paidiono dan saat itulah Terdakwa II mengambil gambar atau memfoto Saksi Paidiono tanpa sepengetahuan Saksi Paidiono, dengan demikian narasi yang dibuat oleh para Terdakwa terhadap Saksi Paidiono berdasar foto tersebut merupakan informasi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai wartawan yang meminta sejumlah uang yang dilakukan dengan cara mengancam untuk

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarluaskan ke media massa berupa informasi yang tidak benar terkait reputasi Saksi Paidiono selaku Lurah atau Kepala Desa Totokan dengan cara akan menyebarluaskan foto dan narasi Saksi Paidiono melakukan kecurangan politik sehingga membuat Saksi Paidiono menurut kemauan para Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan demikian perbuatan para Terdakwa memenuhi sub unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik supaya orang itu memberikan barang berupa uang dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, oleh karenanya unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Paidiono menyerahkan barang berupa uang sejumlah Rp. Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diminta oleh para Terdakwa dimana uang tersebut seluruhnya merupakan milik dari Saksi Paidiono, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bekerjasama dan berbagi tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas secara bersama-sama yang masing-masing memiliki peran masing-masing. Terdakwa I Nanang berperan untuk membuat narasi berita yang digunakan untuk menakuti Saksi Paidiono, juga Terdakwa I Nanang berperan aktif melakukan komunikasi meminta sejumlah uang kepada Saksi Paidiono. Sedangkan Terdakwa II Katiman berperan mengambil gambar foto Saksi Paidiono kemudian mengirimkannya ke Terdakwa I Nanang untuk digunakan menakuti Saksi Paidiono serta Terdakwa II Katiman yang menyuruh Terdakwa I Nanang untuk membuat narasi. Selain itu Terdakwa II Katiman juga ikut Terdakwa I Nanang saat menemui Saksi Paidiono dua kali di warung saat meminta sejumlah uang tersebut, dimana atas uang yang sudah diterima yaitu Rp.1.000.000,- sudah dinikmati oleh para Terdakwa beserta teman-teman para Terdakwa dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Prasetyo Wibowo, Saksi Toha Machsun dan Saksi Bambang Triono masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menerima bagian sama besar yaitu masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli bahan bakar kendaraan, dengan demikian telah ada kerjasama dan berbagi tugas diantara para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 warna biru putih Nomor 081231897566
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

Oleh karena milik dari Saksi Paidiono maka akan dikembalikan kepada saksi Paidiono;

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 Veloz Nopol B 2572 TYV warna putih Noka MHKM5EA4JKK032644 Nomor Mesin 1 NRG032248 beserta Kunci Kontak dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam kekuasaan Obi Trans selaku perusahaan rental mobil maka akan dikembalikan melalui pemilik rental mobil Obi Trans yaitu Saksi O'one Indra Alpina Bin Puguh Sudarmono;

- 1 (satu) buah HP Realme Tipe 5i warna hijau Nomor 081234011603, 082335226877;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 11 warna hitam Nomor 081336253762;

Oleh karena digunakan sebagai sarana tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 369 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nanang Makrup, SH Bin Basori dan Terdakwa II. Katiman Bin Jemari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 31 warna biru putih Nomor 081231897566;

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Paidiono;

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 Veloz Nopol B 2572 TYV warna putih Noka MHKM5EA4JKK032644 Nomor Mesin 1 NRG032248 beserta Kunci Kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi O'one Indra Alpina Bin Puguh Sudarmono;

- 1 (satu) buah HP Realme Tipe 5i warna hijau Nomor 081234011603, 082335226877;

- 1 (satu) buah HP Merk Vivo 11 warna hitam Nomor 081336253762;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh MOH.BEKTI WIBOWO, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H dan FAJAR PRAMONO, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh ARIANI SUSANTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh W.ERFANDY KURNIA RACHMAN, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

MOH.BEKTI WIBOWO, S.H,M.H

FAJAR PRAMONO, S.H,M.H

Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI SUSANTI, S.H

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32